

PENGARUH INTENSITAS ASET TETAP, TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA, DAN BEBAN PAJAK TANGGUHAN TERHADAP PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK

Anjeng Sri Rukoyah¹, Adhitya Putri Pratiwi²

Program Studi Akuntansi, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan^{1,2}

Email: anjengsri16@gmail.com¹, dosen02053@unpam.ac.id²

Keywords

Tax Avoidance, Fixed Asset Intensity, Related Party Transaction, Deferred Tax Expenses

Penghindaran Pajak, Intensitas Aset Tetap, Transaksi Hubungan Istimewa, Beban Pajak Tangguhan

Abstract

This study aims to determine the effect of fixed asset intensity, related party transaction, and deferred tax expense on tax avoidance practices. The population in this study were energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2019-2023 with a total sample of 11 companies for 5 years that met the predetermined criteria from a total of 90 companies and using a sampling technique, namely Purposive Sampling. The analysis used is multiple linear regression analysis and data processing is carried out with the help of EvIEWS 12 software. The results showed that simultaneously fixed asset intensity, related party transaction, and deferred tax expense affect tax avoidance practices. Partial research results show that fixed asset intensity has no effect on tax aggressiveness, special relationship transactions have no effect on tax avoidance practices, and deferred tax liabilities affect tax avoidance practices.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Intensitas aset tetap, transaksi hubungan istimewa, dan beban pajak tangguhan terhadap praktik penghindaran pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019-2023 dengan jumlah sampel sebanyak 11 perusahaan selama 5 tahun yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan dari total 90 perusahaan dan menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu Purposive Sampling. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan dilakukan pengolahan data dengan bantuan software EvIEWS 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Intensitas aset tetap, Transaksi hubungan Istimewa, dan beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, transaksi hubungan Istimewa tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak, dan beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global yang pesat mendorong pemerintah untuk memaksimalkan potensi sumber daya negara, salah satunya melalui penerimaan pajak. Pajak merupakan kewajiban finansial yang dibebankan kepada individu maupun badan

usaha guna membiayai pengeluaran publik, sekaligus menjadi sumber utama pendapatan negara dengan kontribusi sekitar 80% terhadap total penerimaan. Pada tahun 2023, realisasi pendapatan perpajakan mencapai Rp2.309,86 triliun (bps.go.id., 2023). Besarnya kontribusi tersebut mendorong pemerintah untuk terus mengoptimalkan penerimaan pajak. Namun, terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan negara. Bagi perusahaan, pajak dipandang sebagai beban yang mengurangi laba, sedangkan bagi negara pajak merupakan sumber pembiayaan utama. Perbedaan kepentingan ini mendorong perusahaan untuk mencari cara mengurangi beban pajak, baik secara legal maupun ilegal (Asri & Mahfudin, 2021).

Penghindaran pajak (tax avoidance) didefinisikan sebagai upaya perusahaan mengurangi jumlah pajak terutang sesuai ketentuan hukum dengan memanfaatkan celah atau kelemahan peraturan perpajakan (Dewi, 2019). Salah satu kasus menonjol di Indonesia adalah dugaan praktik penghindaran pajak oleh PT Adaro Energi Tbk yang diduga melakukan penghindaran pajak, dengan menerapkan sistem transfer pricing melalui anak perusahaannya di Singapura. PT Adaro telah memindahkan keuntungan yang diperoleh dari penambangan batu bara di Indonesia antara tahun 2009 hingga 2017. Untuk menghindari pendapatan dan keuntungan masuk ke Indonesia, Coaltrade Services International, anak perusahaan Adaro Energy yang berlokasi di Singapura, membeli batu bara dengan harga rendah dan kemudian menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Melalui penggunaan perusahaan tersebut, Global Witness mengungkapkan potensi pengurangan pembayaran pajak kepada pemerintah Indonesia sebesar 125 juta dolar AS, atau sekitar Rp 1,75 triliun (dengan kurs Rp 14 ribu), yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Selain itu, Global Witness juga mencatat bahwa adanya peran negara surga pajak yang memungkinkan Adaro Energy untuk menekan beban pajaknya hingga mencapai 14 juta dolar AS per tahun (Sugianto, 2019).

Dari fenomena pada kasus penghindaran pajak diatas terbukti bahwa praktik penghindaran pajak merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam menyangkut pendapatan negara. Beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak diantaranya adalah intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap adalah suatu koefisien yang menunjukkan seberapa besar intensitas kepemilikan aset tetap oleh suatu perusahaan terhadap total asetnya. Jumlah aset tetap yang tinggi akan mengakibatkan penyusutan aktiva yang tinggi sehingga berdampak pada menurunnya laba perusahaan karena banyaknya aset tetap. Oleh karena itu, besarnya aset suatu perusahaan akan

meningkatkan insentif perpajakannya (Bhato & Riduwan, 2021). Berdasarkan penelitian (Noviyani & Muid, 2019) menunjukkan bahwa intensitas aset tetap dapat mempengaruhi dasar pengenaan pajak akibat adanya penyusutan atau penurunan nilai terkait aset tetap sehingga mendorong manajemen untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah transaksi hubungan istimewa. Hubungan istimewa merupakan hubungan yang terjadi antara dua wajib pajak atau lebih yang menyebabkan pajak Penghasilan yang terutang diantara wajib pajak tersebut menjadi lebih kecil dari pada yang seharusnya terutang (Marundha et al., 2020). Berdasarkan penelitian (Sarah Ginting & Nera Marinda Machdar, 2023) menunjukan bahwa secara persial transaksi hubungan istimewa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Faktor ketiga yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak adalah beban pajak tangguhan. Beban pajak tangguhan dapat diartikan sebagai beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (yaitu laba dalam laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak) (Anarky et al., 2021). Perbedaan ini menimbulkan koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif akan menghasilkan aktiva pajak tangguhan, sedangkan koreksi negatif akan menghasilkan beban pajak tangguhan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Anggraini et al., 2019) menemukan bahwa beban pajak tangguhan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang fenomena yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian yang dapat memberikan hasil yang relevan dan informatif dengan menggunakan data yang sesuai dengan kondisi saat ini. Oleh karena itu, penulis telah memilih judul "Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Transaksi Hubungan Istimewa, dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Praktik Penghindaran Pajak: Studi Empiris pada Perusahaan Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Periode 2019-2023.

Tinjauan Pustaka

Teori Keagenan

Teori keagenan (Agency Theory) yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan kontraktual antara principal (pemilik) dan agent

(manajemen). Principal memberikan wewenang kepada agent untuk mengelola perusahaan dan mengambil keputusan sesuai kontrak. Namun, asimetri informasi membuat agen lebih mengetahui kondisi perusahaan dibandingkan principal, sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (Putri & Yuliafitri, 2024).

Dalam konteks perpajakan, sistem self-assessment di Indonesia memberi peluang bagi agen untuk melakukan penghindaran pajak demi memenuhi tuntutan laba dari principal (Ika Kartika, 2021). Konflik ini juga terkait dengan kebijakan investasi aset tetap, di mana penyusutan dapat mengurangi beban pajak. Manajer mungkin memprioritaskan kepentingan jangka pendek, sementara pemegang saham berorientasi jangka panjang (Raya & Setyowati, 2023).

Teori Kepatuhan Pajak

Teori kepatuhan pajak, pertama kali diperkenalkan oleh Allingham dan Sandmo (1972), menyatakan bahwa ketidakpatuhan pajak timbul karena individu berupaya memaksimalkan utilitas dengan mempertimbangkan risiko pemeriksaan dan sanksi. Menurut (Kiconco, R. I., Gwokyalaya, W., Sserwanga, A., & Balunywa, 2019), kepatuhan mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak terhadap kewajiban dan hak perpajakan. (Rahayu Rahmadhani et al., 2020) menekankan bahwa kepatuhan juga merupakan wujud tanggung jawab moral.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak (tax avoidance) adalah upaya legal untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah, pengecualian, dan kelemahan dalam peraturan perpajakan (Suandy, 2020). Meskipun tidak melanggar hukum, praktik ini merugikan negara karena mengurangi penerimaan (Trisninik, 2021) dan sering berada pada batas tipis dengan penggelapan pajak (tax evasion) yang ilegal (Pohan, 2022). Pengukuran tax avoidance umumnya menggunakan Effective Tax Rate (ETR), di mana nilai ETR yang rendah menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang tinggi (Sahrir et al., 2021).

Intensitas Aset Tetap

Aset tetap merupakan salah satu komponen utama dalam laporan posisi keuangan yang memiliki nilai signifikan bagi perusahaan. Aset ini berbentuk fisik, dimiliki untuk mendukung operasional jangka panjang, dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan usaha normal (Gian et al., 2022). Contoh aset tetap antara lain bangunan, mesin, kendaraan, dan peralatan, yang secara langsung berkontribusi terhadap keberlangsungan operasional dan pencapaian tujuan bisnis perusahaan.

Intensitas aset tetap diukur melalui rasio antara aset tetap terhadap total aset (Rosdiani & Hidayat, 2020). Kepemilikan aset tetap akan menimbulkan beban depresiasi yang dialokasikan secara sistematis selama masa manfaat aset tersebut. Beban depresiasi berfungsi sebagai pengurang laba kena pajak, sehingga semakin tinggi intensitas aset tetap, semakin besar pula potensi penurunan laba yang pada akhirnya dapat mengurangi beban pajak perusahaan (Muhadianah & Zulfiati, 2020).

Menurut (Ervaniti et al., 2020), tingginya kepemilikan aset tetap memungkinkan manajemen untuk mengelola beban depresiasi guna menekan beban pajak. Dengan demikian, perusahaan dengan intensitas aset tetap yang tinggi memiliki kecenderungan lebih besar untuk melakukan praktik tax avoidance (Phandi & Tjun, 2021).

Transaksi Hubungan Istimewa

Hubungan istimewa merupakan kondisi keterkaitan antara dua wajib pajak atau lebih yang dapat mengakibatkan jumlah pajak penghasilan terutang menjadi lebih kecil daripada yang seharusnya (Marundha et al., 2020). Transaksi hubungan istimewa (related party transaction) terjadi ketika harga atau ketentuan transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang memiliki keterkaitan khusus tidak mencerminkan kondisi harga pasar wajar sebagaimana berlaku pada pihak independen (Pohan, 2019). Hubungan ini dapat timbul akibat adanya kepemilikan atau penyertaan modal, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebesar minimal 25%.

Dalam praktik bisnis, transaksi hubungan istimewa merupakan hal yang lazim. Namun, dari perspektif perpajakan, transaksi ini menjadi fokus perhatian karena berpotensi digunakan untuk menghindari pajak melalui penentuan harga yang tidak wajar (Mahardini et al., 2022). Risiko penghindaran pajak semakin tinggi apabila transaksi hubungan istimewa dilakukan oleh entitas yang berdomisili di yurisdiksi dengan tarif pajak berbeda. Perbedaan tarif ini mendorong perusahaan menetapkan harga transaksi afiliasi yang tidak wajar, misalnya dengan menurunkan nilai penjualan, menaikkan nilai pembelian, atau memperbesar beban usaha, sehingga laba kena pajak menjadi minimal (Sarah Ginting & Nera Marinda Machdar, 2023). Apabila ditemukan indikasi ketidakwajaran, Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk melakukan penyesuaian kembali pendapatan dan beban perusahaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 18 ayat (3) dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-8/PJ/2025.

Beban Pajak Tangguhan

Beban pajak tangguhan merupakan beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi—laba yang disajikan dalam laporan keuangan untuk kepentingan eksternal—dan laba fiskal yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan (Warfield, 2019). Perbedaan ini menimbulkan kewajiban atau aset pajak yang akan direalisasikan pada periode mendatang. PSAK 212 Tahun 2024 mendefinisikan pajak tangguhan sebagai jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan di masa depan akibat perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, kerugian fiskal yang belum dikompensasi, atau kredit pajak yang belum digunakan.

Dalam praktiknya, pajak penghasilan terutang dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak yang dibayarkan kepada negara, sedangkan beban pajak penghasilan dihitung berdasarkan laba sebelum pajak. Selisih antara keduanya akibat perbedaan temporer dicatat melalui akun pajak tangguhan (Deviyarty et al., 2021). Pengakuan pajak tangguhan dapat berdampak pada penurunan laba bersih karena dapat diakui sebagai beban atau manfaat pajak tangguhan.

Kewajiban pajak tangguhan yang tinggi dapat meningkatkan total beban pajak perusahaan. Tekanan fiskal ini berpotensi mendorong manajemen untuk melakukan strategi penghindaran pajak, terutama jika kewajiban pajak tangguhan dari periode sebelumnya belum terselesaikan. Secara kuantitatif, beban pajak tangguhan umumnya diukur dengan membandingkan nilai beban pajak tangguhan terhadap total aset pada periode sebelumnya, yang mencerminkan potensi tekanan fiskal terhadap kebijakan pajak perusahaan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis hubungan antara intensitas aset tetap, transaksi hubungan istimewa, dan beban pajak tangguhan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019–2023. Pendekatan ini bertujuan untuk menguraikan kondisi faktual berdasarkan data yang tersedia, kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak EViews versi 12.

Populasi penelitian mencakup 90 perusahaan sektor energi yang tercatat di BEI dan telah mempublikasikan laporan keuangan auditan secara lengkap. Penentuan sampel dilakukan melalui teknik purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut:

1. Tidak mengalami delisting selama periode penelitian.

2. Konsisten menerbitkan laporan keuangan tahunan sepanjang 2019–2023.
3. Memiliki laba positif pada periode penelitian, mengingat tujuan penelitian adalah mengamati praktik penghindaran pajak.
4. Menggunakan mata uang Dolar Amerika Serikat dalam penyajian laporan keuangan.
5. Menyediakan informasi yang lengkap terkait seluruh variabel penelitian pada periode 2019–2023.

Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 11 perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagai sampel penelitian. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi dan pengunduhan laporan keuangan dari situs resmi BEI serta laman resmi perusahaan terkait. Seluruh data yang diperoleh kemudian diverifikasi untuk memastikan akurasi dan kelengkapannya.

Variabel penelitian terdiri atas intensitas aset tetap, transaksi hubungan istimewa, dan beban pajak tangguhan sebagai variabel independen, serta penghindaran pajak sebagai variabel dependen. Data yang digunakan merupakan data sekunder, meliputi informasi terkait laba sebelum pajak, total aset, nilai transaksi dan kewajiban dengan pihak berelasi, serta beban pajak tangguhan.

Analisis data dilakukan melalui regresi linier berganda, disertai uji statistik deskriptif dan uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan validitas model regresi serta menghasilkan estimasi yang efisien.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data penelitian melalui nilai *mean*, *standard deviation*, nilai minimum, dan maksimum (Ghozali, 2021). Analisis dilakukan terhadap 55 observasi yang berasal dari 11 perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI selama periode 2019–2023.

Table 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

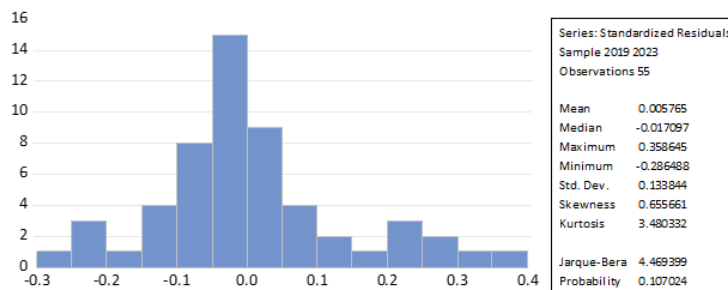
	ETR Y	IAT X1	THI X2	BPT X3
Mean	0.286705	0.589661	0.068962	0.003887
Median	0.234590	0.593459	0.010458	0.001826
Maximum	0.761768	0.876053	0.722215	0.026986
Minimum	0.060319	0.144158	0.000116	8.42E-06
Std. Dev.	0.160141	0.203160	0.167342	0.005299
Skewness	1.532016	-0.312020	3.050546	2.261514
Kurtosis	4.801035	2.112701	10.93287	8.702587
Jarque-Bera	28.94839	2.696663	229.5190	121.4063
Probability	0.000001	0.259673	0.000000	0.000000
Sum	15.76876	32.43136	3.792885	0.213771
Sum Sq. Dev.	1.384840	2.228802	1.512177	0.001516
Observations	55	55	55	55

Sumber: Data diolah, EViews 12 (2025)

Berdasarkan tabel di atas, variabel penghindaran pajak memiliki *mean* sebesar 0,2867 dengan *standard deviation* 0,1601. Nilai *standard deviation* yang lebih kecil dari *mean* menunjukkan data cenderung homogen. Variabel intensitas aset tetap memiliki *mean* 0,5897 dan *standard deviation* 0,2032, yang juga mengindikasikan data relatif homogen. Berbeda dengan itu, variabel transaksi hubungan istimewa memiliki *mean* 0,0690 dan *standard deviation* 0,1673, sedangkan beban pajak tangguhan memiliki *mean* 0,0039 dan *standard deviation* 0,0053. Pada kedua variabel ini, nilai *standard deviation* lebih besar daripada *mean*, yang mengindikasikan data bersifat heterogen.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Sumber: Data diolah, EViews 12 (2025)

Gambar Uji Normalitas

Pada gambar 4.1 diatas merupakan hasil pengolahan uji normalitas penelitian ini, dapat diketahui jika nilai probability yang diperoleh sebesar 0.107024 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 dalam hal ini ($0.107024 > 0,05$) sehingga data penelitian ini adalah berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Table 2 Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.003301	9.192265	NA
IAT X1	0.009069	9.792753	1.092509
THI X2	0.012368	1.365911	1.150746
BPT X3	11.10171	1.647235	1.097146

Sumber: Data diolah, EViews 12 (2025)

Hasil diatas dapat dilihat bahwa nilai VIF dari variabel intensitas aset tetap sebesar 1.092509, variabel transaksi hubungan istimewa sebesar 1.1150746, dan variabel beban pajak tangguhan sebesar 1.097146. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa dari ketiga variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai $VIF < 10$. Maka dapat disimpulkan bahwa model ini tidak mengalami multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Table 3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	1.739911	Prob. F(3,54)	0.1698
Obs*R-squared	5.112225	Prob. Chi-Square(3)	0.1638
Scaled explained SS	9.507150	Prob. Chi-Square(3)	0.0233

Sumber: Data diolah, EViews 12 (2025)

Hasil uji heteroskedastisitas diatas menunjukkan bahwa nilai probabilitas *Obs R-squared* sebesar 0.1638 yang lebih besar dari nilai signifikansi 0.05 atau dalam hal ini nilai probabilitas *Obs R-Prob Chi-Square* > 0.05 . Sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini tidak adanya heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Table 4 Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	1.208809	Prob. F(2,49)	0.3073
Obs*R-squared	2.586058	Prob. Chi-Square(2)	0.2744

Sumber: Data diolah, EViews 12 (2025)

Hasil uji autokorelasi dapat dilihat nilai probability chi-square dari *Obs*R-squared* sebesar 0,2744 lebih besar dari 0,05. Berdasarkan teori, hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan tidak mengalami autokorelasi. Dengan demikian,

dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi dalam model regresi pada penelitian ini.

Uji Hipotesis

Koefisien Determinasi (R^2)

Table 5 Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.199673	Mean dependent var	0.286705
Adjusted R-squared	0.152595	S.D. dependent var	0.160141
S.E. of regression	0.147417	Akaike info criterion	-0.921152
Sum squared resid	1.108325	Schwarz criterion	-0.775164
Log likelihood	29.33168	Hannan-Quinn criter.	-0.864697
F-statistic	4.241315	Durbin-Watson stat	2.403732
Prob(F-statistic)	0.009447		

Sumber: Data diolah, EViews 12 (2025)

Berdasarkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa hasil Adjusted R-squared sebesar 0.152595 yang dapat diartikan memiliki nilai sebesar 15,25%. Hal ini berarti bahwa variabel independen yang terdiri dari intensitas aset tetap, transaksi hubungan istimewa, dan beban pajak tangguhan mampu menjelaskan variabel *tax agresivitas* sebesar 15,25% saja, sedangkan untuk sisanya 84,75% (100% - nilai adjusted R-squared) dapat dipengaruhi oleh variabel-variabel yang berada diluar penelitian ini atau tidak digunakan pada penelitian ini.

Uji F (Simultan)

Table 6 Uji F

R-squared	0.199673	Mean dependent var	0.286705
Adjusted R-squared	0.152595	S.D. dependent var	0.160141
S.E. of regression	0.147417	Akaike info criterion	-0.921152
Sum squared resid	1.108325	Schwarz criterion	-0.775164
Log likelihood	29.33168	Hannan-Quinn criter.	-0.864697
F-statistic	4.241315	Durbin-Watson stat	2.403732
Prob(F-statistic)	0.009447		

Sumber: Data diolah, EViews 12 (2025)

Berdasarkan tabel diatas Hasil uji F menggunakan *Common Effect Model* menunjukkan nilai F-hitung sebesar 4,241315 lebih besar dari F-tabel (2,79) dengan nilai probabilitas 0,009447 (< 0,05). Hal ini mengindikasikan bahwa secara simultan variabel intensitas aset tetap, transaksi hubungan istimewa, dan beban pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Uji t (Parsial)

Table 7 Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.134538	0.062617	2.148609	0.0364
IAT X1	0.179200	0.101148	1.771662	0.0824
THI X2	0.128561	0.122686	1.047888	0.2996
BPT X3	9.682475	3.798026	2.549344	0.0138

Sumber: Data diolah, EViews 12 (2025)

Berdasarkan tabel diatas hasil uji t (parsial) menunjukkan intensitas aset tetap memiliki t-hitung 1,771662 dengan probabilitas $0,0824 > 0,05$, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, transaksi hubungan istimewa memiliki t-hitung 1,047888 dengan probabilitas $0,2996 > 0,05$, sehingga juga tidak berpengaruh signifikan, dan beban pajak tangguhan memiliki t-hitung -2,549344 dengan probabilitas $0,0138 < 0,05$, sehingga berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Intensitas aset tetap, transaksi hubungan istimewa dan beban pajak tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil uji F (simultan) menunjukkan nilai F tabel sebesar 2,79 dan F hitung sebesar 4,241315. Karena F hitung $> F$ tabel ($4,241315 > 2,79$) dengan nilai probabilitas (F-statistic) sebesar $0,009447 < 0,05$, maka H1 diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa secara simultan variabel intensitas aset tetap, transaksi hubungan istimewa, dan beban pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Temuan ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen tersebut dapat memengaruhi tingkat keagresifan perusahaan dalam mengelola kewajiban pajak melalui strategi *tax avoidance* yang bertujuan menekan beban pajak serendah mungkin secara legal. Hasil ini sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa manajemen memiliki insentif untuk memanfaatkan celah peraturan, baik melalui strategi legal maupun area abu-abu regulasi (*grey area*), guna mengoptimalkan laba setelah pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Sarah Ginting & Nera Marinda Machdar, 2023) yang menyatakan bahwa perusahaan cenderung menggunakan kombinasi transaksi berelasi dan penangguhan pajak sebagai bentuk agresivitas dalam pelaporan pajak. Penelitian (Sariningsih & Sastri, 2024) juga menunjukkan bahwa kombinasi intensitas aset tetap dan beban pajak tangguhan secara simultan

berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, ketiga variabel ini tidak dapat diabaikan dalam analisis strategi perpajakan perusahaan secara komprehensif.

Pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak

Hasil uji t pada variabel intensitas aset tetap menunjukkan nilai t hitung sebesar $1,771662 > t$ tabel sebesar $1,67469$, dengan nilai probabilitas $0,0824 > 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut, H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang berarti intensitas aset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Proporsi aset tetap terhadap total aset tidak secara langsung menentukan tingkat penghindaran pajak perusahaan. Walaupun beban depresiasi berpotensi mengurangi laba kena pajak, pengaruhnya dapat tereduksi oleh kebijakan akuntansi yang berlaku, tingkat pengawasan otoritas pajak, serta strategi pengelolaan pajak lain yang lebih efektif.

Hasil ini konsisten dengan penelitian (Ningsih et al., 2020) dan (Darma & Syahwa Al Imadah, 2023) yang menemukan bahwa intensitas aset tetap tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, karena depresiasi bersifat nonkas dan telah diatur secara rinci dalam peraturan perpajakan. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian (Winarto & Oktaria, 2022) yang menemukan pengaruh signifikan intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa terhadap Penghindaran Pajak

Hasil uji t pada variabel transaksi hubungan istimewa menunjukkan nilai t hitung sebesar $1,047888 < t$ tabel sebesar $1,67469$, dengan nilai probabilitas $0,2996 > 0,05$. Dengan demikian, H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang berarti transaksi hubungan istimewa tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Hasil ini mengindikasikan bahwa perusahaan tidak secara konsisten memanfaatkan hubungan afiliasi sebagai sarana *tax avoidance*. Ketidaksignifikanan tersebut dapat disebabkan oleh kebijakan ketat otoritas pajak, seperti kewajiban dokumentasi *transfer pricing* dan penerapan prinsip kewajaran (*arm's length principle*), yang membatasi rekayasa transaksi. Selain itu, perusahaan cenderung berhati-hati merancang strategi pajak untuk menghindari risiko sanksi finansial maupun kerugian reputasi.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Sapta Setia Darma, 2019) yang menyatakan bahwa hubungan istimewa tidak selalu berdampak signifikan terhadap *tax avoidance* jika kontrol internal dan regulasi perpajakan diimplementasikan secara efektif. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian (Sarah Ginting & Nera Marinda Machdar, 2023) yang menemukan pengaruh positif transaksi hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Penghindaran Pajak

Hasil uji t pada variabel beban pajak tangguhan menunjukkan nilai t hitung sebesar $-2,549344 < t$ tabel sebesar 1,67469, dengan nilai probabilitas $0,0138 < 0,05$. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti beban pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Semakin besar nilai beban pajak tangguhan yang dicatat, semakin tinggi kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Beban pajak tangguhan mencerminkan perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal akibat perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya menurut standar akuntansi dan peraturan perpajakan (Anggraini et al., 2019).

Dalam kerangka teori agensi (Meckling, 1976), manajer sebagai agen berpotensi melakukan perencanaan pajak agresif demi kepentingan tertentu. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Gula & Mulyani, 2020) dan (Kalbuana et al., 2020) yang menemukan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga dapat dijadikan indikator untuk mendeteksi praktik tersebut. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian (Veronica et al., 2021) yang menyatakan bahwa beban pajak tangguhan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis pengaruh intensitas aset tetap, transaksi hubungan istimewa, dan beban pajak tangguhan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2023. Sampel penelitian terdiri dari 11 perusahaan dengan total 55 observasi yang dipilih melalui metode *purposive sampling*. Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak Eviews versi 12.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan ketiga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, secara parsial intensitas

aset tetap dan transaksi hubungan istimewa tidak berpengaruh signifikan, sedangkan beban pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini memberikan implikasi bahwa pengelolaan beban pajak tangguhan menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam upaya meminimalkan praktik penghindaran pajak di sektor energi.

Saran

Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambahkan variabel lain di luar variabel yang telah dibahas dalam penelitian ini, dan diharapkan menggunakan sampel lain diluar Perusahaan energi yang telah dibahas dalam penelitian ini, hal ini ditujukan agar penelitian yang dilakukan dapat terus berkembang dengan sampel yang lebih luas.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Anarky, I. R., Haryati, R., & Bustari, A. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Properti dan Real State Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). *Pareso Jurnal*, 3(4), 757–774.
- Anggraini, T., Widiasmara, A., & Amah, N. (2019). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Komite Audit Sebagai Pemoderasi. *SIMBA: Seminar Inovasi ...*, 383–395.
<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/SIMBA/article/view/1158>
- Asri, A. A., & Mahfudin, E. (2021). Pengaruh Intensitas Aset Tetap Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 5(1), 90–97. <https://doi.org/10.31539/costing.v5i1.2032>
- Bhato, F. H., & Riduwan, Ak. (2021). Pengaruh Leverage, Kompensasi Rugi Fiskal dan Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1–16.
- bps.go.id. (2023). Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2024. 24 Januari 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMY/realisasiCatur>
- Darma, S. S., & Syahwa Al Imadah. (2023). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Financial Distress Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022). *Akuntoteknologi*, 15(2), 234–254. <https://doi.org/10.31253/aktek.v15i2.2684>

- Deviyarty, S., Lestari, D. S., & Panjaitan, F. (2021). Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Kini, dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2019. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Keuangan (JABK)*, 8(1), 12–20.
- Dewi, N. M. (2019). Dampak kepunyaan lembaga, Dewan Komisaris Independen serta Komite Audit kepada pengelakan pajak Pajak dalam instansi keuangan yang ada di BEI Tagun 2012-2016. *MAKSIMUM: Media Akuntansi Unimus*, 9(!), 0–51. <https://jurnal.unimus.ac.id/Index.Php/MAX>
- Ervaniti, D., Afifuddin, & Sari, A. F. K. (2020). Pengaruh Corporate Ownership, Karakteristik Eksekutif, dan Intensitas Aset Tetap terhadap Tax Avoidance. *E-Jra*, 09(07), 96–111.
- Ghozali, I. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26 (10 (ed.)). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gian, G. A. P., Eva Herianti, & Sabaruddin. (2022). Property dan Real Estate Pengaruh Financial Distress dan Intensitas Aset Tetap terhadap Tax Avoidance, Peran Good Corporate Governance Sebagai Pemoderasi. *JRB-Jurnal Riset Bisnis*, 5(2), 190–207. <https://doi.org/10.35814/jrb.v5i2.2327>
- Gula, V. E., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Capital Intensity Dan Deferred Tax Expense Terhadap Tax Avoidance Dengan Menggunakan Strategi Bisnis Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2012, 1–7. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6882>
- ika kartika. (2021). PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, CAPITAL INTENSITY DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PADA SEKTOR PERTAMBANGAN PERIODE 2016 – 2020 [STEI INDONESIA]. <http://repository.stei.ac.id/6763/>
- Kalbuana, N., Hastomo, W., & Maharani, Y. (2020). Pengaruh Pengungkapan Islamic Social Reporting, Tingkat Pajak Efektif , Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia Pada Perusahaan Di Jakarta Islamic Index. *Seminar Nasional Akuntansi (SENA) III Universitas Pamulang Tahun 2020*, 95–102.
- Kiconco, R. I., Gwokyalya, W., Sserwanga, A., & Balunywa, W. (2019). Tax compliance behaviour of small business enterprises in Uganda. *Journal of Financial Crime*, 26,(4), 1117–1132.

- Mahardini, N. Y., Hapsari, D. P., & Sari, M. A. N. O. (2022). Related Party Transaction Dan Thin Capitalization: Apakah Berdampak Pada Strategi Penghindaran Pajak? "LAWSUIT" Jurnal Perpajakan, 1(2), 122–139. <https://doi.org/10.30656/lawsuit.v1i2.5580>
- Marundha, A., Fauzi, A., & Pramukty, R. (2020). Pengaruh Hubungan Istimewa Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak yang di Mediasi oleh Tax Heaven Country"(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Ekonomi Manajemen Dan ..., 1177, 4–15. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/KNEMA/article/view/9075>
- Muhadianah, S., & Zulfiati, L. (2020). The Influence of Profit Management, Institutional Ownership, Managerial Ownership, Fixed Asset Intensity and Family Ownership on Tax Avoidance in Manufacturing Companies Registered on BEI for the 2016 2018 Period. 1–21.
- Ningsih, A. N., Irawati, W., Barli, H., & Hidayat, A. (2020). Aset Tetap Dan Konservatisme Akuntansi. EkoPreneur, 1(2), 245–256. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/EPR/article/view/5291>
- Noviyani, E., & Muid, D. (2019). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak. Diponegoro Journal of Accounting, 8(3), 1–11.
- Phandi, N., & Tjun, L. T. (2021). Pengaruh Intensitas Aset Tetap,Komisaris Independen,dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019. Jurnal Akuntansi, 13(2), 260–268. <https://doi.org/10.28932/jam.v13i2.3987>
- Pohan, C. A. (2019). Transfer Pricing: Prinsip dan Penerapannya di Indonesia. PT RajaGrafindo Persada.
- Pohan, C. A. (2022). Optimizing corporate tax management: Kajian perpajakan dan tax planning-nya terkini (2nd ed.). bumi aksara.
- Putri, S. A., & Yuliafitri, I. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. Jurnal Penelitian Inovatif, 4(3), 1499–1514. <https://doi.org/10.54082/jupin.543>
- Rahayu Rahmadhani, S., Cheisviyanny, C., & Mulyani, E. (2020). Analisis Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

2018. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 2(1), 2537–2553.
<https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.228>
- Raya, M. N., & Setyowati, M. S. (2023). Penurunan Tarif PPh Badan Sebagai Ketidakpastian Eksternal dan Tax Avoidance. *Owner*, 7(2), 1448–1463.
<https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1316>
- Rosdiani, N., & Hidayat, A. (2020). Pengaruh Derivatif Keuangan, Konservatisme Akuntansi dan Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Technopreneurship on Economics and Business Review*, 1(2), 131–143.
<https://doi.org/10.37195/jtebr.v1i2.43>
- Sahrir, S., Syamsuddin, S., & Sultan, S. (2021). Pengaruh Koneksi Politik, Intensitas Aset Tetap, Komisaris Independen, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(1), 14–30.
<https://doi.org/10.33059/jensi.v5i1.3517>
- Sapta Setia Darma. (2019). PENGARUH RELATED PARTY TRANSACTION DAN THIN CAPITALIZATION TERHADAP STRATEGI PENGHINDARAN PAJAK SAPTA. *Reliable Accounting Journal*, 2(1), 36–51. <https://doi.org/10.36352/raj.v2i1.423>
- Sarah Ginting, & Nera Marinda Machdar. (2023). Pengaruh Harga Transfer Dan Transaksi Hubungan Istimewa Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Infrastruktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2021. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(2), 184–203. <https://doi.org/10.55606/jumia.v1i2.1236>
- Sariningsih, N., & Sastri, E. T. (2024). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Beban Pajak Tangguhan Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Perwira Journal of Economics & Business*, 4(1), 127–138.
<https://doi.org/10.54199/pjeb.v4i1.228>
- Suandy, E. (2020). *Perencanaan Pajak* (6th ed.). Salemba.
- Sugianto, D. (2019). Mengenal soal Penghindaran Pajak yang Dituduhkan ke Adaro. *Detikfinance*.
- Trisninik, R. W.; L. J. P. (2021). *Ukuran_Perusahaan_Umur_Perusahaan_Pertum*. 21(1), 102–115.
- Veronica, E., Kurnia, S., & Ab, M. M. (2021). THE EFFECT OF DEFERRED TAX EXPENSE, SALES GROWTH, RISK CORPORATION, AND BUSINESS STRATEGY ON TAX AVOIDANCE (Case Study on Consumer Goods Companies Listed in Indonesian

- Stock Exchange on 2014-2019). *E-Proceeding of Management*, 8(1), 86–93.
- Warfield, D. E. K. J. J. W. T. D. (2019). *Intermediate accounting* (17th ed.). John Wiley and sons.
- Winarto, H., & Oktaria, D. (2022). Pengaruh Intensitas Aset Tetap Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 – 2019. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 9(2), 676.
<https://doi.org/10.35137/jabk.v9i2.686>